

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa peranan Tim Penertiban Reklame dalam hal pemantauan terhadap perizinan dan konstruksi yang dilakukan belum berjalan secara maksimal, terbukti masih terdapat reklame jatuh tempo yang terpasang dan konstruksi reklame yang tidak layak untuk dipublikasikan.
2. Bahwa peranan Tim penertiban reklame dalam pembinaan telah berjalan, tetapi masih terdapat kelemahan pada proses pembinaan.
3. Bahwa peranan tim penertiban reklame dalam hal peringatan yang diberikan cukup baik, dilihat dari respon dan sikap pihak penyelenggara yang segera memenuhi panggilan setelah menerima surat teguran secara tertulis.
4. Bahwa peranan tim penertiban reklame dalam hal penindakan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi belum secara maksimal dilakukan, hal ini dapat dilihat masih terdapat reklame jatuh tempo yang terpasang, terlebih lagi maraknya atribut partai politik dan calon legislatif dan lainnya.

B. Saran

1. Frekuensi pemeriksaan perizinan reklame lebih ditingkatkan, yang sebelumnya hanya dua kali dalam sebulan, ditingkatkan menjadi empat kali dalam sebulan guna menertiban kemungkinan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara reklame dalam hal perizinan.
2. Penbinaan yang diberikan tidak hanya dengan cara penyampaian materi saja, tetapi dilengkapi dengan adanya pemberian draf/lembaran mengenai tata cara penyelenggara reklame, agar pihak penyelenggara lebih memahami dalam hal kegiatan penyelenggaraan reklame.
3. Mensosialisasikan secara menyeluruh dan gradual mengenai isi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008 melalui media internet , televisi dan media massa sebsagai upaya peningkatan kepatuhan terhadap kegiatan penyelenggaraan reklame di Kota Bandar Lampung.